

### KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	24 September 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	Penandatanganan perjanjian fasilitas tertanggal 24 September 2019, ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur, (ii) Credit Opportunities II Pte. Limited sebagai kreditur awal (“ <b>Kreditur</b> ”), (iii) Madison Pacific Trust Limited sebagai agen dari Para pihak pembiayaan lainnya dan (iv) Madison Pacific Trust Limited sebagai agen jaminan untuk para pihak yang dijamin (“ <b>Perjanjian Fasilitas</b> ”).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Kreditur telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok maksimal sebesar USD127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta Dolar Amerika Serikat) (“<b>Fasilitas</b>”), dimana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh Perseroan antara lain untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembayaran kembali (dipercepat) Obligasi Rp451.000.000.000;</li> <li>b. pembayaran kembali (dipercepat) Obligasi Rp99.000.000.000;</li> <li>c. pembayaran kembali pinjaman sindikasi senilai Rp1.300.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 5 Juni 2018 antara Perseroan sebagai debitur dan beberapa lembaga keuangan (PT Bank BNP Paribas Indonesia dan kawan-kawan) sebagai kreditur (sebagian atau senilai Rp800.000.000.000 berasal dari setoran modal PT Indofica dan Tuan Trihatma Kusuma Haliman;</li> <li>d. pembayaran kembali (dipercepat) pinjaman sindikasi senilai Rp750.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 24 Mei 2019 antara Perseroan sebagai debitur dan beberapa lembaga keuangan (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) sebagai kreditur.</li> </ol> <p>Fasilitas tersebut dijamin dengan aset-aset Perseroan termasuk, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Tanggungan peringkat pertama atas Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Mal Central Park;</li> <li>b. Jaminan Fidusia atas piutang sehubungan dengan Mal Central Park;</li> <li>c. Jaminan Fidusia atas hasil pembayaran asuransi sehubungan dengan Mal Central Park;</li> <li>d. Pengalihan atas perjanjian sehubungan dengan Mal Central Park; dan</li> <li>e. Jaminan gadai atas rekening bank,</li> </ol> <p>yang akan dilakukan setelah hutang Perseroan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Para Pemegang Obligasi Rp451.000.000.000;</li> <li>(ii) Para Pemegang Obligasi Rp99.000.000.000; dan</li> <li>(iii) Pinjaman PT Bank Maybank Indonesia Tbk.</li> </ol>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan	Sebagai bentuk kongkrit komitmen dan kesanggupan Perseroan untuk membayar kewajiban kepada kreditur-krediturnya, dan dengan adanya setoran dari pemegang saham akan memperkuat struktur permodalan Perseroan.

	operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	
5.	Keterangan lain-lain:	<p>Pemberian pinjaman kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas bukan merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, lampiran dari Keputusan Kepala Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011, tertanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material &amp; Perubahan Kegiatan Usaha Utama, mengingat nilai pinjaman kurang dari 20% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan (auditan) per tanggal 31 Desember 2018.</li> <li>b. Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, lampiran Keputusan Kepala Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan, mengingat Kreditur bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan.</li> </ol> <p>Selanjutnya, nilai aset-aset Perseroan yang digunakan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas tidak melebihi 50% dari total kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007, sehingga penjaminan aset-aset tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p>

Jakarta, 26 September 2019

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

Direksi